



**LURAH MANGUNAN
PERATURAN KALURAHAN MANGUNAN
NOMOR 09 TAHUN 2022**

**TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN
(RKP-Kal) TAHUN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH MANGUNAN**

- Menimbang :**
- a. bahwa Rencana kerja Pemerintah (RKP) Kalurahan Mangunan merupakan bagian yang tidak terpisahkan , dari suatu system dan mekanisme kerja Organisasi;
 - b. bahwa rancangan Peraturan Kalurahan Mangunan,Kapanewon Dlingo,Kabupaten Bantul Tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP Kal) Tahun Anggaran 2023 telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan Mangunan
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas ,perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Mangunan tentang Rencana Kerja Pemerinta Kalurahan (RKPKal) Kalurahan Mangunan Tahun 2023;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah d ubah terakhir dengan Undang - undang Nomor 9 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa ,sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 44 Tahun 2016 tentang kewenangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa, Peraturan Bupati Bantul Nomor 179 tahun 2021 tentang Rincian Dana Desa setiap Kalurahan serta Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2022 ,Peraturan Bupati Bantul Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi dana Desa untuk setiap Kalurahan Tahun Anggaran 2022
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2019 tentang Siklus Tahunan Desa;
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan;
12. Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Nomor 59);
13. Peraturan Pemerintah Desa Mangunan Nomor 03 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Mangunan (Lembaran Desa Mangunan Tahun 2019 Nomor 31)

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN

Dan

LURAH MANGUNAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN KALURAHAN TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN (RKPKal) TAHUN 2023**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan :

1. Kalurahan adalah Mangunan yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa Padukuhan yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah Kapanewon.

2. Kapanewon adalah kapanewon Dlingo yang merupakan bagian wilayah dari daerah kabupaten dan merupakan perangkat daerah kabupaten.
3. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Sekretariat Kalurahan adalah unsur staf yang membantu tugas-tugas kesekretariatan dan rumah tangga Kalurahan dan dipimpin Carik.
5. Staf adalah staf yang membantu tugas administratif di Sekretariat Kalurahan atau pelaksana teknis yang terdiri dari Staf Kalurahan dan Staf Honorer Kalurahan.
6. Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah Kalurahan dalam memberdayakan masyarakat.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan adalah selanjutnya disebut APB Kalurahan adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Kalurahan.
8. Peraturan Kalurahan adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan.
9. Pembangunan Kalurahan adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat.
10. Keuangan Kalurahan adalah semua hak dan kewajiban Kalurahan yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan hak dan kewajiban.
11. Aset Kalurahan adalah barang milik Kalurahan yang berasal dari kekayaan asli Kalurahan, dibeli atau diperoleh melalui atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan atau perolehan hak lainnya yang sah.
12. Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, ketrampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumberdaya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

13. Bupati adalah Bupati Bantul.
14. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bantul.
15. Kabupaten adalah Kabupaten Bantul.
16. Pemerintah DIY adalah Pemerintah Daerah Istimewa

BAB II

SISTEMATIKA RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN

Pasal 2

- (1) RKP Kalurahan Mangunan Tahun 2023 berisi uraian tentang :
 - a. Evaluasi Pelaksanaan RKP Kal Tahun sebelumnya;
 - b. Prioritas Program, Kegiatan, dan Anggaran Kalurahan yang dikelola oleh Kalurahan ;
 - c. Prioritas Program, Kegiatan, dan Anggaran Kalurahan yang dikelola melalui Kerja sama antar-Kalurahan dan pihak ketiga;
 - d. Rencana program, kegiatan, dan Anggaran Kalurahan yang dikelola oleh Kalurahan sebagai Kewenangan Penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah; dan
 - e. Pelaksana Kegiatan Kalurahan yang terdiri atas unsur Perangkat Kalurahan dan/atau unsur masyarakat Kalurahan.
- (2) RKP Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Pemerintah Kalurahan sesuai dengan informasi dari Pemerintah Daerah berkaitan dengan pagu indikatif Kalurahan dan Rencana Kegiatan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah.
- (3) RKP Kalurahan Mangunan Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

RKP Kalurahan Tahun 2023 merupakan Landasan dan Pedoman bagi Pemerintahan Kalurahan dalam Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan Tahun 2023.

Pasal 4

Berdasarkan Peraturan Kalurahan ini, selanjutnya disusun Rencana Program/Kegiatan dan dimasukkan dalam APB Kalurahan Tahun Anggaran 2023.

Pasal 5

Pelaksanaan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel.

Pelaksanaan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel.

BAB III
KETENTUAN PERUBAHAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN

Pasal 6

RKP Kalurahan dapat diubah dalam hal:

1. terjadi Peristiwa khusus, seperti Bencana Alam, Krisis Politik, Krisis Ekonomi, dan/atau Kerusuhan Sosial yang berkepanjangan; atau
2. terdapat Perubahan mendasar atas Kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah; dan
3. Perubahan RKP Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kalurahan dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan .

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Kalurahan ini, sepanjang mengenai teknis Pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Lurah .

Pasal 8

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Mangunan

Ditetapkan di Mangunan
pada tanggal : 03-12-2022

LURAH MANGUNAN,

ttd

ARIS PURWANTO



Salinan sesuai dengan Aslinya
a/n CARIK MANGUNAN
Kepala Urusan Pangripto

LEMBARAN KALURAHAN MANGUNAN KAPANEWON DLINGO
NOMOR : 18 TAHUN 2022

RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN (RKP-KAL)
TAHUN : 2023

: MANGUNAN
 : DILINGO
 : BANTUL
 : D.I YOGYAKARTA

[illegible]

1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	28	Penyelenggaraan muayawarah perencanaan Kalurahan/Pembahasan RKP/KAL / PERKAL (Reguler)	Kalurahan	1 Pkt	2023	19,960,000	PBH	✓
		29	Penyelenggaraan Muayawarah Kalurahan lainnya(rembuk kalurahan non reguler)	Kalurahan	1 Pkt	2023	15,000,000	DD	✓
		30	Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Kelurahan	Kalurahan					
		31	Penyusunan dokumen Keuangan Kalurahan (APBKAL/APBKAL Perubahan,LRJ)	Kalurahan	1 Pkt	2023	9,640,000	PBH	✓
		32	Pengelolaan inventarisasi/ penilaian aset Kalurahan/ tanah pelungguh	Kalurahan					
		33	penyusunan laporan lurah, LPP Kalurahan dan informasi kepeda masyarakat	Kalurahan	1 Pkt	2023	6,640,000	PBH	✓
		34	Pengembangan sistem informasi kalurahan/ koordinasi/ kerjasama penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kalurahan/ penyusunan perdes investor	Kalurahan	1 Pkt	2023	4,200,000	PAD	✓
		35	Pengisian Lowongan Pamong, Dukuh keduwung	Kalurahan	1 Pkt	2023	26,010,000	DD	✓
		37	Tunjangan purna tugas dukuh keduwung	Kalurahan	1 Pkt	2023	38,825,600	PAD	✓
		38	Dukungan dan Sosialisasi pengisian staff honorr kalurahan	Kalurahan					
		39	Penyusunan rencana induk (masterplan)	Kalurahan					
		40	Pengadaan / pengembangan/ pengelolaan aplikasi/ sistem teknologi informasi berbasis digital	Kalurahan					
		41	Penyusunan peraturan Kalurahan Lingkungan Hidup	Kalurahan	1 Pkt	2023	3,320,000	PAD	✓
		42	Refresing Pengurus RT dan Pelantikan	Kalurahan	1 Pkt	2023	12,500,000	DD	✓
		43	Sertifikat tanah kas kalurahan	Kalurahan	1 Pkt	2023			✓
		44	Administrasi pertanahan (pendaftaran tanah dan pemberian register pertanahan	Kalurahan	1 Pkt	2023			✓
		45	Penetapan Batas Kalurahan	Kalurahan	1 Pkt	2023	10,000,000	PAD	✓
		46	Aplikasi data Pertanahan	Kalurahan	1 Pkt	2023			✓
		47	Facilitasi sertifikat tanah untuk masyarakat miskin	Kalurahan					
		48	Media konflik pertanahan	Kalurahan					
		49	Administrasi pajak bumi dan bangunan(PBB)	Kalurahan	1 Pkt	2023	16,000,000	PBH	✓
		50	Penentu/ pengisian/ penganti kas kalurahan	Kalurahan					
		51	Pengadaan tanah pengganti kas kalurahan	Kalurahan					
		52	Pengurusan ijin Gubernur dan pengurusan status tanah kas kalurahan	Kalurahan	1 Pkt	2023	7,500,000	PAD	✓
		53	Penarikan tanah kas	Kalurahan	1 Pkt	2023	4,980,000	PAD	✓
		Jumlah Per Bidang 1					1,606,440,779		
		1	Dukungan penyelenggaraan PAUD / Insentif Guru TK PKK 49 Mangunan (4) / Langganan internet TK	Kalurahan	1 Pkt	2023	13,200,000	DD	✓
		2	Workop IGTKI dan IG PAUD	Kalurahan	1 Pkt	2023	5,010,000	DD	✓
		3	Dukungan Penyelenggaraan PAUD	Kalurahan	1 Pkt	2023	71,720,000	PPBMIP	✓
		4	Insestip guru paud Non Formal	Kalurahan	1 Pkt	2023	15,000,000	DD	✓
		5	Pengasuhan bersama bina keluarga balita	Kalurahan					
		6	Peningkatan Kapasitas Guru TPA	Kalurahan	1 Pkt	2023	11,490,000	DD	✓
		7	Pembangunan sarana prasarana bermain anak	Kalurahan	1 Pkt	2023	13,650,000	DD	✓

KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN MANGUNAN

NOMOR.05 TAHUN 2022

TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN
(RKP-Kal) TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN MANGUNAN

- Menimbang : a. bahwa dengan Rencana kerja Pemerintah (RKP) Kalurahan Mangunan yang merupakan suatu bagian yang tidak terpisahkan dari suatu system dan mekanisme kerja Organisasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka badan Permusyawaratan Kaluraha Mangunan ,Menyetujui dan menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Rencana Kerja Pemerintah Kaluraha (RKPkal) Kalurahan Mangunan Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 Tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah d ubah terakhir dengan Undang -undang nomor 9 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang -Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa ,sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang -undang nomor 6 tentang Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa ;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 44 Tahun 2016 tentang kewenangan Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2019 tentang Siklus Tahunan Desa
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan Mangunan Tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP -Kal) Tahun Anggaran 2023
- KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Kalurahan Mangunan tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP Kal) Tahun Anggaran 2023 Menjadi Peraturan Kalurahan Mangunan Nomor : Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP Kal) Tahun Anggaran 2023
- KEDUA : Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Mangunan
Pada Tanggal,

Ketua

Badan Permusyawaratan Kalurahan



KESEPAKATAN BERSAMA

Pada hari ini sabtu tanggal tiga bulan Desember tahun dua ribu dua puluh dua yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SANIMIN,

Jabatan : Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Mangunan

Dalam hal ini bertindak atas nama Badan Permusyawaratan kalurahan Mangunan, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

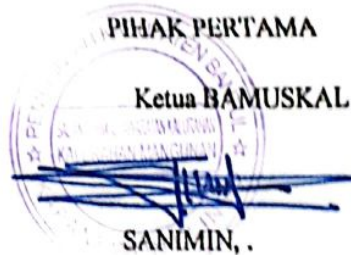
Nama : ARIS PURWANTO,

Jabatan : Lurah Mangunan

Dalam hal ini bertindak atas nama Lurah Mangunan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA Menyepakati Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP-Kal) Tahun Anggaran dua ribu dua puluh tiga Kalurahan Mangunan menjadi Peraturan Kalurahan Mangunan Nomor Tahun dua ribu dua puluh dua tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Mangunan Tahun dua ribu dua puluh tiga

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



DAFTAR HADIR

RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KALURAHAN MANGUNAN TAHUN 2022

Hari / Tanggal : Sabtu, 03 Desember 2022
Tentang : Pembahasan Rancangan Peraturan Desa Tahun 2023
Tempat : Pendopo Kalurahan Mangunan

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Sanjaya	Ketua BKM	1. 
2	Eti Sutrisno	Wakil Ketua	2. 
3	Ratna Sari	Anggota	3. 
4	Sukirno		4. 
5	Slamet		5. 

Mangunan, 03 Desember 2022
KETUA BKM


SANJAYA